

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Seni Budaya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya** adalah banyaknya tempat yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan.
- **Pusat Kebudayaan/Taman Budaya** adalah suatu tempat yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan.
- **Pusat Kebudayaan** adalah tempat membina dan mengembangkan kebudayaan.
- **Kebudayaan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- **Taman Budaya** adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan kebudayaan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya pusat kebudayaan/taman budaya di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak pusat kebudayaan/taman budaya di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan pembangunan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DOKUMEN

SIPD

